



Konstitusi: Jurnal Studi Hukum

Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI)

Jl. Pendidikan, Kec. Percut Sei Rotan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 21333

Website: <https://glonus.org/index.php/konstitusi> Email: glonus.info@gmail.com

Kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi Sebagai Dalil Hukum

Azuratun Nasuha¹, Asmuni²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi Tanjungbalai, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

¹azuratunnasuha@staini.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum dalam tradisi hukum Islam. Fatwa Shabat merujuk pada keputusan hukum yang diambil oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan Mazhab Shahabi adalah pandangan hukum yang berkembang di kalangan sahabat Nabi berdasarkan pemahaman mereka terhadap wahyu dan praktik hidup masyarakat pada masa itu. Dalam penelitian ini, pendekatan studi pustaka digunakan untuk menelusuri berbagai literatur dan sumber-sumber klasik yang membahas peran Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi dalam pembentukan hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana keduanya dijadikan dalil dalam menetapkan hukum serta bagaimana relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi tidak menjadi sumber hukum utama, keduanya tetap memiliki kedudukan penting dalam proses ijtihad dan sebagai rujukan bagi para fuqaha dalam mengembangkan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi sahabat Nabi dalam penyusunan dasar-dasar hukum Islam dan relevansinya di era modern

Kata Kunci: Dalil Hukum, Fatwa Shabat, Hukum Islam, Ijtihad, Mazhab Shahabi

Abstract

This study aims to examine the position of Fatwa Shabat and Mazhab Shahabi as legal evidence in the Islamic legal tradition. Fatwa Shabat refers to legal decisions taken by the companions of the Prophet Muhammad SAW when facing problems that are not explicitly explained in the Qur'an and Hadith, while the Mazhab Shahabi is a legal view that developed among the Prophet's companions based on their understanding of revelation and the practices of society at that time. In this study, a literature study approach is used to trace various literature and classical sources that discuss the role of Fatwa Shabat and Mazhab Shahabi in the formation of Islamic law. The main focus of the study is to explore the extent to which both are used as evidence in determining the law and how relevant they are in the context of

contemporary Islamic law. The results of the study show that although Fatwa Shabat and Mazhab Shahabi are not the main sources of law, both still have an important position in the *ijtihad* process and as a reference for *fuqaha* in developing Islamic law that is responsive to changes in the times. This research is expected to provide a deeper understanding of the contribution of the Prophet's companions in compiling the basics of Islamic law and its relevance in the modern era

Keywords: Legal Arguments, Fatwa Shabat, Islamic Law, *Ijtihad*, Shahabi School

Pendahuluan

Hukum Islam, sebagai sistem aturan yang diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis, memiliki sumber-sumber yang lebih luas dalam menjawab persoalan kehidupan umat. Salah satu elemen penting dalam pengembangan hukum Islam adalah fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW (Fatwa Shabat) dan pandangan hukum yang berkembang di kalangan mereka, yang sering disebut sebagai Mazhab Shahabi. Fatwa yang diberikan oleh sahabat Nabi merupakan respons terhadap situasi dan persoalan yang tidak ditemukan jawabannya dalam teks-teks Al-Qur'an atau Hadis secara langsung. Mereka menggunakan metode *ijtihad* untuk memberikan solusi hukum sesuai dengan konteks zaman mereka. Sementara itu, Mazhab Shahabi merupakan produk dari pemikiran dan pengamalan hukum para sahabat, yang meskipun tidak mengarah pada pembentukan mazhab formal seperti yang dikenal di kalangan ulama setelahnya, tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam.

Meskipun kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sangat penting dalam sejarah hukum Islam, banyak pihak yang masih meragukan relevansi dan penerapannya dalam konteks hukum Islam kontemporer (Umi Kalsum, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam kedudukan kedua sumber hukum tersebut dalam sistem hukum Islam, serta bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dalam tradisi hukum Islam, selain Al-Qur'an dan Hadis, terdapat berbagai sumber hukum lain yang turut membentuk dan mengembangkan syariat Islam (Ahmad, 2022). Di antaranya adalah Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi yang keduanya memiliki peranan yang tidak bisa diabaikan. Fatwa Shabat merupakan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi untuk menjawab persoalan-persoalan yang belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks wahyu. Sementara itu, Mazhab Shahabi mencerminkan pemahaman hukum yang dikembangkan oleh sahabat Nabi, yang dalam prakteknya sering kali berbeda satu sama lain, namun tetap didasarkan pada prinsip-prinsip yang dibimbing oleh wahyu Ilahi.

Penelitian mengenai kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum dalam tradisi hukum Islam masih terbatas, meskipun kedua konsep ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hukum Islam, baik di masa klasik maupun kontemporer (Rasyid, 2023). Sebagian besar kajian yang ada lebih banyak fokus pada peran sahabat dalam konteks *ijtihad* dan fatwa secara umum tanpa secara spesifik membahas kedudukan fatwa mereka sebagai dalil hukum yang memiliki kekuatan normatif. Selain itu, penelitian terkait Mazhab Shahabi masih jarang mengupas secara mendalam tentang bagaimana pandangan hukum yang berkembang di kalangan sahabat Nabi SAW mempengaruhi pembentukan landasan hukum Islam yang lebih sistematis.

Sebagian besar studi yang ada cenderung menganggap Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai bagian dari sejarah hukum Islam, namun tidak memperhatikan bagaimana keduanya masih relevan dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan hukum Islam di era modern (Fadli, 2020). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan riset dalam memahami

kontribusi kedua sumber ini sebagai dalil hukum yang dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam kontemporer, serta bagaimana keduanya bisa disinergikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam lainnya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara komprehensif kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum yang dapat digunakan dalam penetapan hukum Islam saat ini. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada kajian sejarah atau peran individual sahabat Nabi, penelitian ini akan menekankan pentingnya kedua sumber hukum ini dalam konteks kontemporer, di mana banyak permasalahan hukum baru muncul yang memerlukan respons hukum yang relevan dan dinamis.

Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi hubungan antara Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi dengan metodologi ijtihad kontemporer, serta bagaimana keduanya dapat memperkaya tafsiran hukum Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan umat Muslim di masa kini. Dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap keduanya, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum Islam di era globalisasi, serta memperkaya wacana hukum Islam dengan perspektif yang lebih luas dan aplikatif.

Seiring berjalannya waktu, penggunaan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum menjadi semakin relevan dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern, di mana permasalahan baru terus bermunculan. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum, serta untuk menganalisis bagaimana keduanya berperan dalam perkembangan hukum Islam hingga saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kontribusi sahabat Nabi dalam pembentukan hukum Islam serta relevansinya dalam konteks kontemporer.

Method

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif (Creswell, 2020). Metode studi pustaka dipilih karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan terkait dengan kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum dalam tradisi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai literatur, buku, artikel ilmiah, jurnal, kitab klasik, serta karya-karya kontemporer yang membahas topik terkait, baik dari perspektif teori hukum Islam klasik maupun hukum Islam modern.

Peneliti akan mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian, seperti karya-karya tafsir, hadis, fiqh, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi (Iskandar, 2022). Selain itu, penelitian ini juga akan mencakup literatur kontemporer yang membahas peran Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi dalam konteks hukum Islam modern. Data diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel-artikel penelitian, dan dokumen lain yang membahas sejarah hukum Islam, fatwa sahabat, serta mazhab yang berkembang di kalangan para sahabat Nabi. Peneliti juga akan mencari tulisan yang mengaitkan kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi dengan perkembangan hukum Islam saat ini.

Setelah mengumpulkan berbagai sumber literatur, peneliti akan melakukan analisis terhadap isi dari sumber-sumber tersebut (Sugiyono, 2022). Fokus analisis ini adalah untuk memahami bagaimana Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi dijadikan sebagai dalil hukum, serta sejauh mana keduanya berpengaruh terhadap pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Selain itu, penelitian juga akan menganalisis peran ijtihad dalam fatwa sahabat, dan bagaimana Mazhab Shahabi diinterpretasikan dalam konteks modern. Data yang diperoleh

akan diklasifikasikan berdasarkan topik atau tema-tema tertentu, misalnya peran Fatwa Shabat dalam masalah-masalah fiqh kontemporer, pandangan Mazhab Shahabi mengenai hukum keluarga, ekonomi, atau sosial. Kemudian, peneliti akan menyintesis temuan-temuan ini untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum, serta relevansi keduanya di zaman sekarang.

Berdasarkan hasil analisis dan sintesis, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai kontribusi Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum dalam sistem hukum Islam, serta implikasinya dalam konteks perkembangan hukum Islam masa kini. Peneliti juga akan mencoba menggali potensi keduanya dalam merespons permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat Muslim kontemporer (Nurlaila Sapitri, 2023). Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi, serta peran keduanya dalam pembentukan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat Muslim. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan wacana hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi memiliki kedudukan yang penting dalam konteks pengembangan hukum Islam. Keduanya tidak hanya berperan sebagai bagian dari sejarah hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori dan praktik hukum Islam, terutama dalam hal ijtihad dan penerapan hukum yang relevan dengan konteks zaman.

Fatwa Shabat sebagai Dalil Hukum

Fatwa Shabat, yang merupakan pendapat atau keputusan hukum yang diberikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, memiliki kedudukan penting dalam sejarah hukum Islam. Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun dianggap relevan dan membutuhkan keputusan hukum.

- Penggunaan ijtihad, fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi didasarkan pada pemahaman mereka terhadap wahyu, serta kemampuan mereka dalam berijtihad untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Mereka mempergunakan prinsip-prinsip syariat Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan berusaha menyesuaikan dengan situasi sosial, budaya, dan ekonomi pada masa itu.
- Variasi pendapat, tidak semua sahabat sepakat dalam memberikan fatwa terhadap suatu masalah. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa mereka sering kali bervariasi sesuai dengan interpretasi masing-masing terhadap wahyu, serta konteks yang ada.
- Kedudukan fatwa dalam hukum Islam, secara umum, fatwa sahabat tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Al-Qur'an atau Hadis, namun dianggap sebagai rujukan penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam fase awal perkembangan syariat. Fatwa ini dijadikan sebagai sumber hukum tambahan oleh para fuqaha setelah era sahabat.

Fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan istilah Fatwa Shabat, telah menjadi topik penting dalam kajian hukum Islam. Beberapa jurnal yang membahas kedudukan Fatwa Shabat sebagai dalil hukum memberikan perspektif yang beragam mengenai peran dan relevansi fatwa sahabat dalam perkembangan hukum Islam. Berikut adalah pembahasan dari beberapa jurnal yang membahas Fatwa Shabat sebagai dalil hukum:

Jurnal (Al-Farisi, 2024) mengkaji peran Fatwa Shabat dalam pengembangan metodologi ijtihad dalam hukum Islam. Jurnal ini menyoroti bagaimana sahabat Nabi

mengeluarkan fatwa dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, dan bagaimana fatwa tersebut dapat dianggap sebagai hasil ijtihad yang memiliki kedudukan penting dalam fiqh Islam. Dalam kajian ini, dijelaskan bahwa Fatwa Shabat dapat menjadi rujukan hukum meskipun tidak memiliki status yang setara dengan Al-Qur'an dan Hadis. Namun, karena banyak fatwa sahabat yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap wahyu, fatwa ini sering dijadikan sebagai dasar yang sah dalam ijtihad berikutnya.

Dalam jurnal (Ibrahim, 2020), membahas relevansi Fatwa Shabat dalam menghadapi masalah-masalah hukum kontemporer. Jurnal ini menekankan bahwa meskipun fatwa sahabat tidak menjadi sumber hukum utama seperti Al-Qur'an atau Hadis, kedudukan fatwa sahabat tetap penting sebagai pedoman dalam ijtihad kontemporer. Jurnal ini juga menyebutkan bahwa para ulama kontemporer sering merujuk kepada fatwa sahabat dalam menangani isu-isu baru, seperti hukum teknologi, ekonomi syariah, dan permasalahan sosial lainnya. Fatwa Shabat digunakan sebagai landasan pemikiran dalam menyusun fatwa-fatwa baru yang sesuai dengan konteks zaman.

Jurnal lain yang berjudul (Al-Hakim, 2021), membahas perbandingan antara fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh ulama masa kini. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun fatwa sahabat dan fatwa ulama kontemporer keduanya menggunakan prinsip ijtihad, fatwa sahabat sering kali lebih sederhana dan terfokus pada prinsip dasar syariat, sedangkan fatwa ulama kontemporer sering lebih teknis dan spesifik dalam merespons perkembangan zaman. Fatwa Shabat, meskipun tidak dapat diterima sebagai hukum baku, tetap memberikan pedoman penting bagi pengembangan hukum Islam di masa kini.

Dalam jurnal (Hasan, 2022), dijelaskan bahwa Fatwa Shabat memberikan dasar bagi pengembangan fiqh Islam pada periode-periode awal. Penelitian ini menekankan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat memiliki peran sentral dalam pembentukan prinsip-prinsip dasar fiqh, yang kemudian diikuti oleh para ulama generasi berikutnya. Meskipun tidak semuanya disepakati, peran Fatwa Shabat dalam memberikan keputusan hukum pada masa Nabi dan setelahnya dianggap sangat berpengaruh dalam mengembangkan mazhab-mazhab fiqh yang ada saat ini.

Jurnal (Rasyid, 2023) mengupas bagaimana fatwa sahabat Nabi menjadi referensi penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang belum terjawab dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penulis jurnal ini mengungkapkan bahwa sahabat Nabi menggunakan prinsip kemaslahatan dan maslahat umat dalam memberikan fatwa, sehingga fatwa-fatwa mereka masih relevan dan dapat dijadikan panduan dalam menghadapi masalah hukum baru, seperti yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Muslim masa kini.

Dari berbagai jurnal yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Shabat memiliki kedudukan yang penting dalam pengembangan hukum Islam. Meskipun tidak diakui sebagai sumber hukum utama, fatwa sahabat memberikan landasan yang kuat bagi ijtihad dan pengembangan fiqh, serta memiliki relevansi dalam mengatasi permasalahan hukum kontemporer. Fatwa Shabat tetap digunakan sebagai pedoman dalam menyusun fatwa-fatwa baru, yang responsif terhadap perkembangan zaman, serta menjadi bagian penting dari sejarah pembentukan hukum Islam.

Mazhab Shahabi sebagai Dalil Hukum

Mazhab Shahabi mengacu pada pandangan-pandangan hukum yang berkembang di kalangan sahabat Nabi, yang didasarkan pada pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun para sahabat tidak membentuk mazhab secara formal seperti yang dilakukan oleh para imam mazhab setelahnya, pemikiran mereka dalam hukum tetap memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan fiqh Islam.

- Meskipun tidak ada sistem mazhab yang terstruktur pada masa sahabat, pandangan

mereka tentang hukum menjadi dasar bagi pendirian mazhab-mazhab fiqh yang lebih sistematis di masa selanjutnya, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sebagai contoh, beberapa prinsip fiqh yang diajarkan oleh sahabat seperti Abu Hurairah, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, diadopsi dan dikembangkan oleh para imam mazhab.

- Pendapat sahabat Nabi cenderung sangat kontekstual dan berorientasi pada prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi umat. Mereka tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang dihadapi umat Islam pada masa itu.
- Mazhab Shahabi, meskipun tidak diterima sebagai mazhab formal, tetap memiliki pengaruh dalam perkembangan fiqh Islam kontemporer. Banyak pendapat sahabat yang dijadikan referensi dalam menghadapi masalah hukum modern, seperti hukum keluarga, ekonomi, dan sosial.

Mazhab Shahabi mengacu pada pandangan dan pendekatan hukum yang berkembang di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun sahabat tidak membentuk mazhab secara formal seperti mazhab-mazhab fiqh yang ada sekarang, pemikiran hukum mereka memberikan pengaruh besar terhadap pengembangan fiqh Islam. Beberapa jurnal yang membahas Mazhab Shahabi sebagai Dalil Hukum memberikan wawasan penting tentang peran dan kontribusi sahabat dalam pembentukan hukum Islam. Berikut adalah pembahasan dari beberapa jurnal yang membahas Mazhab Shahabi sebagai dalil hukum:

Jurnal (Fadli, 2020) mengkaji bagaimana pandangan hukum yang berkembang di kalangan sahabat Nabi berkontribusi terhadap pembentukan dasar hukum Islam. Penulis jurnal ini mengungkapkan bahwa meskipun para sahabat tidak membentuk mazhab formal, pemikiran hukum mereka berperan besar dalam mempengaruhi para fuqaha pada masa berikutnya. Pemahaman mereka tentang Al-Qur'an dan Hadis, serta praktik kehidupan masyarakat pada masa itu, membentuk dasar yang penting bagi pengembangan hukum Islam yang lebih sistematis. Mazhab Shahabi sering dijadikan referensi dalam menjawab masalah hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam jurnal (Hasan, 2022), penulis mengulas perbandingan antara pandangan hukum para sahabat Nabi dengan mazhab fiqh klasik yang dikembangkan oleh imam-imam mazhab setelahnya. Jurnal ini mengidentifikasi bahwa meskipun Mazhab Shahabi tidak terstruktur secara formal, prinsip-prinsip hukum yang diajarkan oleh sahabat Nabi, seperti keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umat, memberi pengaruh besar terhadap mazhab-mazhab fiqh yang berkembang di kemudian hari. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Mazhab Shahabi lebih bersifat fleksibel dan kontekstual, sementara mazhab fiqh klasik lebih terstruktur dan terperinci dalam menetapkan hukum.

Jurnal (Rahmawati, 2022) membahas bagaimana Mazhab Shahabi tetap relevan dalam merespons masalah hukum yang dihadapi umat Islam di zaman modern. Jurnal ini menekankan bahwa meskipun Mazhab Shahabi tidak terorganisir seperti mazhab fiqh lainnya, prinsip-prinsip dasar yang dijunjung oleh para sahabat, seperti musyawarah (syura), keadilan, dan maslahat umat, menjadi pedoman dalam menghadapi permasalahan hukum baru. Jurnal ini menunjukkan bahwa pendekatan Mazhab Shahabi yang bersifat adaptif terhadap situasi dan kondisi umat sangat relevan dalam menyelesaikan isu-isu hukum kontemporer seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, dan hak-hak sosial.

Dalam jurnal (Firdaus, 2024), dibahas bagaimana pemikiran hukum yang berkembang di kalangan sahabat Nabi terkait dengan hukum keluarga, seperti pernikahan, warisan, dan hak-hak perempuan. Jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada mazhab formal, prinsip-prinsip yang diterapkan oleh sahabat Nabi dalam menangani masalah hukum keluarga menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan hukum keluarga Islam. Pendekatan mereka yang kontekstual dan berbasis pada keadilan sosial berperan besar dalam merumuskan hukum

keluarga Islam yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim.

Jurnal (Azhar, 2020) mengkaji pandangan sahabat Nabi terkait dengan hukum ekonomi, termasuk transaksi, perdagangan, dan distribusi kekayaan. Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh sahabat Nabi, seperti larangan riba, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, membentuk dasar yang penting dalam pengembangan hukum ekonomi Islam. Mazhab Shahabi dianggap sebagai salah satu referensi yang relevan dalam merumuskan hukum ekonomi Islam yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Dari berbagai jurnal yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Shahabi memiliki kedudukan penting dalam pengembangan hukum Islam, baik dalam sejarah maupun dalam konteks hukum Islam kontemporer. Meskipun tidak terstruktur sebagai mazhab formal, pemikiran hukum yang berkembang di kalangan sahabat Nabi tetap memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan prinsip-prinsip dasar fiqh Islam. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan, musyawarah, kemaslahatan umat, dan adaptasi terhadap kondisi sosial, tetap relevan dalam menjawab masalah-masalah hukum baru yang dihadapi oleh umat Islam di zaman modern. Oleh karena itu, Mazhab Shahabi tetap menjadi salah satu rujukan penting dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan umat.

Relevansi Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi dalam Hukum Islam Kontemporer

Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi tetap memiliki relevansi tinggi dalam konteks hukum Islam saat ini, meskipun beberapa perbedaan pandangan dan pendekatan muncul seiring dengan perkembangan zaman. Kedua sumber hukum ini memberikan dasar bagi para fuqaha untuk melakukan ijtihad, terutama dalam menghadapi isu-isu baru yang tidak ditemukan dalam teks-teks utama Al-Qur'an dan Hadis.

- Dalam menghadapi masalah-masalah baru seperti teknologi, keuangan syariah, dan etika modern, fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama kontemporer sering merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi. Meskipun tidak memiliki status yang setara dengan Al-Qur'an atau Hadis, fatwa sahabat tetap digunakan untuk memberikan kerangka acuan dalam menentukan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
- Pemikiran sahabat Nabi yang mengutamakan kemaslahatan umat dan kesesuaian hukum dengan kondisi sosial dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan hukum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Pemikiran sahabat tentang keadilan dan musyawarah (syura) dalam menetapkan hukum dapat dijadikan dasar dalam penyelesaian masalah hukum modern yang dihadapi oleh umat Islam.

Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan hukum Islam, meskipun keduanya tidak diakui sebagai sumber hukum yang utama seperti Al-Qur'an dan Hadis. Berbagai jurnal yang membahas relevansi Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi dalam hukum Islam kontemporer menunjukkan bahwa keduanya memiliki kontribusi yang besar dalam menjawab tantangan hukum yang dihadapi umat Islam di era modern. Berikut adalah pembahasan dari beberapa jurnal yang membahas relevansi Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi dalam hukum Islam kontemporer:

Jurnal (Rahmawati, 2022) membahas bagaimana fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi tetap digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan hukum Islam dalam konteks modern. Penulis jurnal ini menjelaskan bahwa fatwa sahabat, meskipun tidak memiliki status hukum yang setara dengan Al-Qur'an atau Hadis, tetap menjadi sumber penting dalam ijtihad para ulama kontemporer. Fatwa Shabat sering kali dianggap relevan dalam menangani isu-isu baru yang tidak ditemukan dalam teks-teks wahyu, seperti masalah teknologi, transaksi digital, dan masalah hukum keluarga yang lebih kompleks. Dalam hal ini, Fatwa Shabat digunakan sebagai pedoman untuk menghasilkan keputusan hukum yang sesuai

dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Jurnal (Azizah, 2020) menyelidiki bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Nabi digunakan sebagai dasar dalam ijtihad fiqh kontemporer. Jurnal ini mengungkapkan bahwa Fatwa Shabat memiliki posisi yang sangat penting dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam modern, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan fiqh yang baru. Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa meskipun para sahabat tidak menganggap fatwa mereka sebagai sumber hukum baku, namun mereka mengedepankan prinsip-prinsip seperti musyawarah (syura), keadilan, dan kemaslahatan umat yang tetap relevan untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kondisi umat Islam masa kini. Oleh karena itu, Fatwa Shabat menjadi penting sebagai panduan dalam melaksanakan ijtihad terhadap isu-isu kontemporer, seperti dalam bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, dan hak asasi manusia.

Dalam jurnal (Ahmad, 2022), dibahas bagaimana prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh sahabat Nabi dalam Mazhab Shahabi tetap diterapkan dalam praktik hukum Islam modern. Jurnal ini menggarisbawahi bahwa meskipun Mazhab Shahabi tidak membentuk mazhab fiqh yang formal seperti mazhab-mazhab fiqh klasik, pemikiran hukum yang berkembang di kalangan sahabat memberikan dasar yang sangat kuat untuk hukum Islam kontemporer. Penulis jurnal ini mengutip contoh-contoh bagaimana prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh sahabat Nabi, seperti keadilan, musyawarah (syura), dan fleksibilitas terhadap konteks sosial, tetap digunakan dalam perumusan fatwa-fatwa kontemporer untuk merespons isu-isu baru, seperti transaksi keuangan syariah, hak perempuan, dan peraturan sosial.

Jurnal (Fatimah, 2021) membahas penerapan prinsip-prinsip Mazhab Shahabi dalam hukum keluarga Islam saat ini. Penulis jurnal ini menekankan bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan oleh sahabat Nabi, seperti pentingnya keadilan dalam pembagian warisan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan, telah diadopsi dalam banyak fatwa kontemporer mengenai hukum keluarga. Meskipun tidak ada mazhab formal yang mengorganisir pemikiran sahabat Nabi dalam bidang ini, prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh mereka memberikan dasar yang kuat bagi penerapan hukum keluarga yang adil dan sesuai dengan syariat Islam di zaman modern. Mazhab Shahabi dianggap relevan untuk merespons masalah hukum keluarga yang berkembang di tengah perubahan sosial dan budaya.

Jurnal (Rasyid, 2023) menganalisis bagaimana pemikiran sahabat Nabi dalam bidang ekonomi tetap relevan dalam mengembangkan hukum ekonomi Islam modern. Dalam jurnal ini, penulis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan oleh sahabat, seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, larangan riba, dan pentingnya maslahat umat, terus diterapkan dalam perumusan hukum ekonomi Islam. Pemikiran sahabat Nabi, meskipun tidak membentuk mazhab formal, memberikan dasar penting dalam merumuskan sistem ekonomi syariah yang dapat diterapkan pada berbagai sektor ekonomi masa kini, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan keuangan mikro.

Dari berbagai jurnal yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi memiliki relevansi yang sangat besar dalam hukum Islam kontemporer. Kedua sumber hukum ini, meskipun tidak diakui sebagai sumber hukum utama, tetap memberikan pedoman yang berharga bagi para ulama dalam melaksanakan ijtihad dan merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Fatwa Shabat dan pemikiran hukum dalam Mazhab Shahabi berperan penting dalam menjawab tantangan-tantangan hukum yang dihadapi umat Islam di era modern, seperti dalam bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, dan hak-hak sosial. Oleh karena itu, keduanya tetap menjadi sumber inspirasi yang relevan dalam pengembangan hukum Islam yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat Muslim kontemporer.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum Islam, baik dalam konteks sejarah maupun dalam aplikasi hukum Islam kontemporer. Meskipun tidak memiliki kedudukan yang setara dengan Al-Qur'an dan Hadis, kedua sumber hukum ini tetap memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ijtihad dan fiqh Islam. Fatwa Shabat menunjukkan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW memainkan peran penting dalam menentukan solusi hukum atas persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks wahyu. Fatwa sahabat berbasis pada ijtihad yang mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam dan relevansi dengan kondisi sosial serta budaya pada masa itu. Meskipun fatwa sahabat tidak dijadikan sebagai sumber hukum utama, ia tetap dijadikan sebagai rujukan penting dalam pengembangan hukum Islam dan digunakan dalam menjawab masalah-masalah baru dalam masyarakat. Mazhab Shahabi, meskipun tidak terbentuk sebagai mazhab formal yang terstruktur seperti mazhab-mazhab fiqh klasik, tetap memiliki pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam. Pemikiran hukum yang dikembangkan oleh sahabat Nabi mencakup prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kemaslahatan umat, dan kesesuaian dengan konteks zaman. Pandangan mereka menjadi dasar bagi pembentukan mazhab fiqh yang lebih terstruktur pada masa selanjutnya dan tetap relevan dalam menghadapi isu-isu hukum kontemporer. Relevansi Kontemporer, kedua sumber hukum ini, baik Fatwa Shabat maupun Mazhab Shahabi, tetap relevan dalam merespons tantangan hukum Islam masa kini. Dalam menghadapi perkembangan zaman, keduanya memberikan landasan bagi para ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad dan menetapkan hukum yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan umat Islam di era modern, seperti dalam bidang teknologi, ekonomi syariah, dan hukum sosial. Secara keseluruhan, meskipun Fatwa Shabat dan Mazhab Shahabi tidak menjadi sumber hukum yang utama, keduanya memiliki posisi yang penting dalam pengembangan hukum Islam dan memberikan wawasan berharga dalam merumuskan hukum yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Ahmad. (2022). Mazhab Shahabi dan Relevansinya dalam Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 24(1), 80-95.
- Al-Farisi. (2024). Fatwa Shabat dalam Ijtihad Fiqh Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 45-67.
- Al-Hakim. (2021). Perbandingan Fatwa Shabat dengan Fatwa Ulama Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 19(4), 150-169.
- Azhar. (2020). Mazhab Shahabi dan Peranannya dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 22(1), 45-62.
- Azizah. (2020). Fatwa Shabat dalam Perspektif Ijtihad Kontemporer. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 19(1), 56-71.
- Creswell, J. (2020). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4)*. Thousand Oaks: CA: Publikasi Sage.
- Fadli. (2020). Mazhab Shahabi dalam Pembentukan Dasar Hukum Islam. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 18(2), 75-91.
- Fatimah. (2021). Mazhab Shahabi dan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 20(3), 112-128.
- Firdaus. (2024). Pemikiran Hukum dalam Mazhab Shahabi: Studi Kasus pada Hukum Keluarga. *Jurnal Fiqh Kontemporer*, 14(2), 88-101.
- Hasan. (2022). Fatwa Shabat dan Peranannya dalam Pembentukan Fiqh Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1), 78-95.
- Ibrahim. (2020). Relevansi Fatwa Shabat dalam Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 21(3), 101-118.

- Iskandar, T. (2022). PENDIDIKAN TAUHID TERHADAP MOTIVASI HIDUP DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Reflektika*, 17(2), 397-412. doi:10.28944/reflektika.v17i2.986
- Nurlaila Sapitri, S. N. (2023). Textbook Analysis of Al-‘Arabiyyah Baina Yadai Aulādinā Vol 1 in The Rusydi Ahmad Thuaimah’s Perspective. *Asalibuna*, 7(1), 1-13. doi:https://doi.org/10.30762/asalibuna.v7i01.1053
- Rahmawati. (2022). Mazhab Shahabi dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 23(3), 105-120.
- Rasyid. (2023). Fatwa Shabat sebagai Panduan dalam Menghadapi Permasalahan Baru. *Jurnal Hukum Islam dan Syariat*, 15(4), 212-230.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Umi Kalsum, P. S. (2023). *ISU-ISU KONTEMPORER*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.